



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 151 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Wakil Perdana Menteri I tanggal 20 Djuni 1957 No. 16282/57;

Menimbang : a. bahwa perlu segera mengisi lowongan Wakil Ketua I Panitia Penindjauan Kembali P.G.P.K.-1955 berhubung dengan wafatnja Sdr. Soerasno;

b. bahwa Sdr. G.A. Maengkom, berhubung dengan diangkatnja sebagai Menteri, perlu diberhentikan sebagai anggota Panitia Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955;

c. bahwa Dr. Pirngadi, Sekretaris Djenderal Kementerian Kesehatan jang sampai sekarang duduk sebagai penasehat dalam Panitia tersebut memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Wakil Ketua I dari Panitia itu;

d. bahwa perlu mengangkat Sdr. Abdullah, pegawai Balai Besar D.K.A., sebagai anggota Panitia untuk menggantikan Sdr. Asep Ardi jang akan mengundurkan diri sebagai anggota Panitia tersebut;

e. bahwa dianggap perlu pula untuk mengangkat Sdr. Mr. Soewahjo Soemodilogo dan Sdr. Soegeng Tjokrosoedirdjo keduanja sekarang duduk sebagai penasehat dalam Panitia masing-masing sebagai anggota;

f. bahwa selandjutnja dianggap perlu pula mengangkat Sdr. Mr. Tamzil, Pd. Skretaris-Djenderal Kementerian Luar Negeri, sebagai anggota Panitia tersebut;

Menimbang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menimbang

pula : bahwa dianggap perlu untuk memperpanjang batas waktu kerdja jang ditentukan bagi Panitia seperti tersebut dalam penempatan sub 10 Surat Keputusan Presiden No. 185 tahun 1956 oleh Karena ternjata bahwa Panitia belum dapat menjelesaikan tugasnja dalam batas waktu tersebut diatas;

Mengingat : a. Surat Keputusan Kami No. 185 tahun 1956;
b. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1950; junoto Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955;
c. Keputusan-keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954 junoto tanggal 7 Djuli 1954 No. 149/P.M./1954;
d. surat Edaran Perdana Menteri tanggal 10 Djanuari 1956 No. 1/R.I./1956;
e. Surat Keputusan Kami tanggal 15 Maret 1957 No. 45 tahun 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuni 1957

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memperhatikan dengan hormat sebgai anggota Panitia Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Sdr. G.A. Maengkom, berhubung diangkatannja sebagai Menteri mulai dengan tanggal 9 April 1957,
2. Sdr. Asep Ardi, atas permintaan sendiri mulai 1 Djuli 1957,

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa sebagai anggota Panitia itu.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1957 mengangkat Sdr. Dr. Pirngadi, alamat Djl. Irian No. 11 Djakarta, sebagai Wakil Ketua I Panitia Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955.

Ketiga : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1957 mengangkat Sdr. Abdullah, alamat Djl. Tjidurian 8A/137 D Bandung, Sebagai anggota Panitia Penindjauan P.G.P.N.-1955.

Keempat : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1957 MENGANGKAT Sdr. Mr. Soewahjo Soemodilogo, alamat Djl. Selamat Rijadi No. 1 Djatinegara dan Sdr. Soengeng Tjokrosoedirdjo, alamat Djl. Limau I No. 5 Blok Kebajoran Djakarta, keduannya kini Penasehat dari Panitia Penindjau kembali P.G.P.N.-1955, masing-masing sebagai anggota dari Panitia teresbut.

Kelima : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1957 mengangkat Sdr. Mr. Tamzil, alamat Djl. H. Agus Salim No. 37 Djakarta, sebagai anggota Panitia Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955.

Keenam : Memperpanjang batas waktu jang ditentukan dalam sub kesepuluh Keputusan Presiden No. 185 tahun 1956, dengan 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 24 Mei 1957.

SALINAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Djaksa Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Kabinet Presiden,
7. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
8. Sekretaris Dewan Menteri,
9. Para Sekretaris-Djenderal Kementerian²,
10. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Djawatan Perdjalan Negeri,
13. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
14. Ketua Pnitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja .

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 25 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

WAKIL PERDANA MENTERI I,

t.t.d.

(HARDI)